

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN/  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PT REKIND DAYA MAMUJU**



**REKIND DAYA MAMUJU**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
1. LATAR BELAKANG.....	3
2. TUJUAN.....	3
3. RUANG LINGKUP.....	3
4. REFERENSI.....	3
5. PRINSIP.....	4
6. DAFTAR ISTILAH YANG DIGUNAKAN.....	5
7. KETENTUAN UMUM.....	6
7.1. Batasan dan Kategori Aduan.....	6
7.2. Kewenangan Penanganan Pelaporan.....	8
7.3. Kerahasiaan dan Perlindungan terhadap Pelapor dan Petugas Terkait.....	9
7.4. Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Pelapor.....	10
7.5. Mekanisme Penyampaian Pelaporan.....	10
7.6. Sanksi dan Penghargaan.....	10
7.7. Aspek Kepatuhan.....	11
7.8. Aspek Pengelolaan Risiko.....	11
7.9. Lain-Lain.....	11



**Menyetujui,**  
Jakarta, 25 Agustus 2020

**DEWAN KOMISARIS**

**Triyani Utaminingsih**  
Plt. Komisaris Utama

**D. Jaelani Madjid**  
Komisaris

**DIREKSI**

**Harry Fardiman**  
Plt. Direktur Utama/  
Plt. Direktur Keuangan

**Akmaludin**  
Direktur Operasi



## 1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan terselenggaranya *Code of Corporate Governance* telah berkembang sedemikian rupa sehingga berbagai organisasi yang peduli terhadap *Code of Corporate Governance* telah mengeluarkan berbagai pedoman terkait dengan prinsip, kerangka kerja dan sistem penyelenggaraan *Code of Corporate Governance*. Sejalan dengan hal tersebut pencegahan dan penanganan terhadap berbagai tindak kecurangan menjadi bagian penting dari program yang dikembangkan oleh perusahaan untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan *Code of Corporate Governance* secara efektif. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) telah diakui sebagai alat yang cukup efektif untuk menurunkan berbagai tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan dan manajemen suatu organisasi.

PT Rekind Daya Mamuju merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik telah mengantisipasi kebutuhan pengembangan dan implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dalam rangka penyelenggaraan *Code of Corporate Governance* agar perusahaan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan didukung oleh etika dan perilaku bersih dari jajaran Karyawan dan manajemen perusahaan. Sebagai wujud dari kesadaran dan sifat antisipatif perusahaan terhadap kebutuhan pengembangan etika dan perilaku bersih tersebut Direksi perusahaan mengambil prakarsa untuk mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan Perusahaan.

## 2. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sehingga perusahaan dapat :

- 2.1. Menerapkan budaya kerja yang konsisten dalam menegakkan tata nilai Perusahaan.
- 2.2. Mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik secara finansial maupun non finansial dalam rangka menjaga serta melindungi aset serta reputasi Perusahaan.
- 2.3. Mendorong upaya pengawasan oleh semua pihak sehingga menciptakan budaya malu untuk melakukan pelanggaran.
- 2.4. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Perusahaan.

## 3. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memberikan panduan tata cara mencakup prinsip, ketentuan, batasan dan kategori aduan, kewenangan penanganan pelaporan, perlindungan terhadap pelapor dan petugas terkait, mekanisme penyampaian pelaporan, serta sanksi dan penghargaan yang berlaku di PT Rekind Daya Mamuju.

## 4. REFERENSI

Dokumen yang digunakan untuk mendukung penerapan kebijakan ini adalah :



- 4.1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4.2. Akta Notaris No. 6 tanggal 21 Februari 2013 beserta perubahannya.
- 4.3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan/*Code of Corporate Governance* PT Rekind Daya Mamuju
- 4.4. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Rekind Daya Mamuju
- 4.5. Keputusan Direksi PT Rekind Daya Mamuju mengenai Peraturan Perusahaan
- 4.6. Keputusan Direksi PT Rekind Daya Mamuju mengenai Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
- 4.7. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4.8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4.9. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4.10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 5. PRINSIP

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan atau penyingkapan oleh Pelapor, maka Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini diterapkan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 5.1. Kepastian Hukum  
Pelaksanaan pedoman ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait.
- 5.2. Efektif  
Penerapan sistem pelaporan pelanggaran dilakukan dengan terstandarisasi dan taat hukum mengacu pada ketentuan umum yang ada di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.3. Efisien  
Aktivitas pelaporan pelanggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan penggunaan berbagai sumber daya dan/atau perangkat perusahaan secara efisien dalam mendukung pelaksanaan.
- 5.4. Transparan  
Penerapan sistem pelaporan pelanggaran menjunjung tinggi transparansi informasi pada pihak berwenang apabila mengetahui terdapat penyimpangan dari pelaksanaan proses bisnis yang berlaku.
- 5.5. Akuntabel  
Penerapan sistem pelaporan pelanggaran menjunjung tinggi kebenaran atas data dan informasi yang disampaikan dan pertanggungjawabannya.
- 5.6. Kehati-hatian  
Dalam pelaksanaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) harus berpegang pada asas kehati-hatian, yakni dengan



memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/Personel terkait.

**5.7. Non Diskriminatif**

Setiap Insan Perusahaan memiliki hak yang sama untuk dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan yang terjadi di lingkungan PT Rekind Daya Mamuju sesuai dengan bentuk tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS.

**5.8. Itikad Baik**

Setiap pelaporan pelanggaran dilakukan atas dasar itikad baik dengan tujuan untuk kepentingan Perusahaan, bukan dilakukan atas dasar fitnah atau tanpa dasar/bukti.

**5.9. Kerahasiaan dan Perlindungan terhadap Pelapor**

Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan, Sistem Pelaporan Pelanggaran ini menjaga kerahasiaan serta asas praduga tidak bersalah.

**6. DAFTAR ISTILAH YANG DIGUNAKAN**

1. *Whistleblowing System* (WBS) adalah media pengaduan bagi pihak eksternal dan internal yang disediakan Perusahaan secara online bersifat rahasia, anonim yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan PT Rekind Daya Mamuju dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
2. *Code of Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
3. Perusahaan dengan huruf P besar adalah PT Rekind Daya Mamuju.
4. Pengaduan adalah perbuatan melaporkan atas tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dilarang dan dapat merugikan Perusahaan.
5. Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, seluruh karyawan yang bekerja dan atas nama Perusahaan.
6. Pelapor adalah insan PT Rekind Daya Mamuju dan/atau stakeholder lainnya yang berlandaskan pada itikad baik menyampaikan laporan tindakan pelanggaran melalui media WBS.
7. Terlapor adalah Insan Perusahaan yang dilaporkan dalam tindakan pelanggaran yang disampaikan melalui media WBS.
8. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan atau merupakan pesaing perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank, maupun mitra kerja lainnya.
9. Tim Pengelola Pelanggaran (TPP) adalah tim yang dibentuk untuk menerima dan mengelola setiap pengaduan terkait *Whistleblowing System* Perusahaan serta melaksanakan pengelolaan terhadap sistem pelaporan pelanggaran di



- Perusahaan, termasuk melakukan penelaahan awal terhadap pengaduan dugaan pelanggaran dan ditentukan melalui Surat Keputusan Direksi.
10. Investigasi Awal adalah kegiatan menganalisis informasi dan data yang diperoleh dari aduan Pelapor berupa bukti-bukti awal telah terjadi pelanggaran.
  11. Investigasi Lanjutan adalah kegiatan lanjutan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti lain yang diperlukan guna memastikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran.
  12. Atasan Langsung adalah orang yang memiliki pangkat atau jabatan yang lebih tinggi dan mempunyai kewenangan langsung terhadap bawahannya.
  13. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT PT Rekind Daya Mamuju.
  14. Direksi adalah Direksi PT Rekind Daya Mamuju.
  15. Tim Investigasi adalah Tim yang dibentuk Direksi Perusahaan untuk melakukan investigasi lanjutan atas laporan TPP yang disampaikan kepada Direksi.
  16. External Investigator adalah Tim Investigasi yang berasal dari luar Perusahaan, yaitu badan hukum baik yang bersifat orang perseorangan maupun badan usaha/perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu dugaan pelanggaran yang dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan.

## 7. KETENTUAN UMUM

### 7.1. Batasan dan Kategori Aduan

Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan digunakan apabila pengaduan langsung Pelapor melalui jalur formal dinilai tidak akan efektif, yaitu melalui atasan langsung atau fungsi terkait. Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi kategori sebagai berikut :

- 7.1.1. Penyimpangan Kode Etik/Perilaku dan Peraturan Perusahaan  
Perbuatan yang melanggar kode etik/kode perilaku dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.  
Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada :
  - a. Bertindak di luar kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan.
  - b. Perbuatan yang melanggar sistem dan prosedur yang diatur dalam Pedoman/Prosedur Perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
- 7.1.2. Benturan Kepentingan  
Situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang mendapatkan



kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada :

- a. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa dengan tidak melalui prosedur yang seharusnya, dimana Insan Perusahaan tersebut memiliki kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.
- b. Melakukan suatu tindakan/pemberian keputusan yang menguntungkan diri sendirilorang lain dengan melanggar prosedur Perusahaan.

#### 7.1.3. Kecurangan

Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau pihak lain.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya sehingga merugikan Perusahaan.

#### 7.1.4. Korupsi, Pencurian, dan Penggelapan

Perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan Perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepada yang bersangkutan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, dan/atau orang lain, dan/atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

- a. Melakukan *markup* pada proses pengadaan barang dan jasa, penjualan, pembelian dan lainnya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan.
- b. Mencuri aset milik Perusahaan dan/atau orang lain/karyawan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- c. Menyalahgunakan atau mengambil tanpa alasan uang, barang, data, dokumen atau barang berharga lainnya milik Perusahaan dan/atau orang lain yang dikuasakan kepadanya.





7.1.5. Suap atau Pemasaran

Perbuatan memberi uang sogok dan atau memberi hadiah, janji, yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

- a. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain.
- b. Melakukan suap kepada pihak lain dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.1.6. Gratifikasi yang ilegal

Perbuatan memberi dan/atau menerima hadiah atau cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

- a. Menerima hadiah/imbalan dari penyedia jasa sebagai wujud ucapan terima kasih yang melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.
- b. Menerima janji/hadiah/imbalan dari pihak lain untuk mempengaruhi suatu keputusan yang dapat merugikan Perusahaan melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.

## 7.2. Kewenangan Penanganan Pelaporan

7.2.1. Penanggung jawab WBS di Perusahaan adalah Direktur Utama. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penanggung jawab WBS, Direktur Utama menunjuk TPP sebagai Pengelola WBS.

7.2.2. Pengelola WBS adalah penanggung jawab di Perusahaan atas pengelolaan WBS yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

7.2.3. TPP melakukan pemeriksaan awal serta penyimpanan laporan-laporan atas pelaporan pelanggaran yang diterima secara periodik atau insidental kepada Perusahaan.

7.2.4. Direksi dapat membentuk Tim Investigasi apabila laporan yang



- disampaikan oleh TPP dinilai perlu dilakukan investigasi lanjutan.
- 7.2.5. Tim Investigasi dapat bekerja sama dengan External Investigator atas persetujuan Direksi.
  - 7.2.6. Direksi menyampaikan laporan perkembangan jumlah aduan dan penanganan pelaporan WBS kepada Dewan Komisaris secara periodik untuk mendapatkan pendapat/saran/tanggapan Dewan Komisaris.
  - 7.2.7. Klasifikasi pengaduan dan wewenang penanganan sebagai berikut:
    - a. Pengaduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh seluruh Insan Perusahaan akan ditindaklanjuti oleh TPP untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direksi.
    - b. Pengaduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Dewan Komisaris beserta organnya akan ditindaklanjuti TPP dan selanjutnya dilaporkan kepada Direksi Perusahaan.
    - c. Pengaduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh karyawan akan ditindaklanjuti oleh TPP yang bertanggungjawab mengelola WBS.

### **7.3. Kerahasiaan dan Perlindungan terhadap Pelapor dan Petugas Terkait**

- 7.3.1. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan identitas dan pelaporan pelanggaran yang diajukan kepada pihak manapun.
- 7.3.2. Media pelaporan yang digunakan menyediakan opsi pelaporan anonim (tanpa identitas) guna melindungi identitas Pelapor, kecuali jika pengungkapan identitas dilakukan oleh Pelapor sendiri.
- 7.3.3. Perlindungan ini juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.
- 7.3.4. Dalam hal Pelapor atau petugas TPP dan/atau Petugas Investigasi menerima ancaman terhadap pekerjaan fisik, hak remunerasi maupun, fasilitas pekerjaan yang diterima dari Perusahaan, maka Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan kepada Penanggungjawab WBS (Direktur Utama) melalui Pengelola WBS.
- 7.3.5. Bentuk perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.
- 7.3.6. Dengan pertimbangan tertentu, Perusahaan juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga Pelapor, Petugas TPP, atau Petugas Investigasi.



- 7.3.7. Pemberian perlindungan kepada Pelapor, Petugas TPP, atau Petugas Investigasi dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya.

#### **7.4. Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Pelapor**

Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

- 7.4.1. Pelanggaran/permasalahan yang diadukan, yaitu pokok pengaduan dan jumlah kerugian jika dapat ditentukan). Satu pengaduan hanya untuk satu pelanggaran.
- 7.4.2. Pihak yang terlibat, yaitu: pelaku atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
- 7.4.3. Lokasi pelanggaran, yaitu nama tempat atau unit kerja pelanggaran tersebut terjadi.
- 7.4.4. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, atau tanggal tertentu terjadinya pelanggaran.
- 7.4.5. Penjelasan mengenai bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut secara kronologis, disertai bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
- 7.4.6. Keterangan mengenai pelaporan kepada pihak lain terkait tentang pelanggaran serta peristiwa pelanggaran serupa sebelumnya.

#### **7.5. Mekanisme Penyampaian Pelaporan**

- 7.5.1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan dengan 2 (dua) alternatif yaitu :
  - a. Pelapor bersedia mengungkap identitas kepada TPP.
  - b. Pelapor tidak bersedia mengungkap identitas (anonymous).
- 7.5.2. Sarana penyampaian pengaduan yaitu melalui email [pengaduan@rdm.co.id](mailto:pengaduan@rdm.co.id)

#### **7.6. Sanksi dan Penghargaan**

- 7.6.1. Insan Perusahaan yang melanggar prinsip Sistem Pelaporan Pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- 7.6.2. Pemberian insentif atau penghargaan bagi Pelapor yang beritikad baik dan terbukti membantu Perusahaan membuka pelanggaran yang terjadi serta bentuk sanksi bagi pelaku pelanggaran akan ditentukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.



### **7.7. Aspek Kepatuhan**

Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini wajib memenuhi aspek Kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan Pedoman ini dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.

### **7.8. Aspek Pengelolaan Risiko**

Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini sebagai risk owner, wajib mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan progress perlakuan risiko secara rutin.

### **7.9. Lain-Lain**

PT Rekind Daya Mamuju menyadari bahwa sistem pelaporan pelanggaran akan selalu berkembang mengikuti kemajuan pengetahuan dan kebutuhan perusahaan. Karenanya PT Rekind Daya Mamuju akan selalu mengadakan perubahan jika memang diperlukan untuk penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang terbaik bagi perusahaan.

